

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kriminalitas dipahami sebagai sebuah tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial. Pelaku kriminal yang tertangkap dijatuhi hukuman penjara sampai hukuman mati. Akibatnya, kejahatan dan kriminalitas menjadi masalah sosial tersendiri dalam masyarakat. Kriminalitas yang dilakukan perempuan pada awalnya terbatas pada masalah prostitusi dan aborsi. Seiring waktu dan perubahan sosial perempuan mulai melakukan tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh laki-laki, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, pengedar narkoba, pembunuhan bahkan menjadi salah satu anggota organisasi kriminal.<sup>1</sup>

Ketika perempuan sebagai pelaku kriminal menjadi banyak, maka tempat untuk menghukum pelaku kriminal pun harus ada. Di Kota Jakarta tempat perempuan di hukum sebagai pelaku kriminal berada di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu. Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu didirikan pada tahun 1974 oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) DKI Jakarta yang pada awalnya ditujukan bagi para pelanggar Peraturan Daerah (PERDA) seperti tuna susila, tuna wisma, gelandangan dan pengemis.<sup>2</sup> Pada tahun 1985 dialihfungsikan sebagai Rumah Tahanan Negara yang

---

<sup>1</sup> Wanda Fitri, "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan", *Jurnal Kafa'ah*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 68

<sup>2</sup> Data Umum Rutan Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2011

fungsinya sebagai tempat tahanan negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana.<sup>3</sup>

Rumah Tahanan Negara adalah tempat bagi tahanan yang statusnya belum mendapatkan vonis dari pengadilan. Rutan dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM ditiap kabupaten/kota yang berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Seiring berjalannya waktu karena keadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang kelebihan kapasitas, mengakibatkan Rutan dialihfungsikan menjadi tempat bagi tahanan dan narapidana.<sup>4</sup>

Perempuan menjadi pelaku kriminal di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu menunjukkan jumlah yang naik turun. Pada tahun 2004 jumlah penghuni rutan yang berstatus tahanan adalah 741 orang dan jumlah penghuni yang berstatus narapidana adalah 219 orang,<sup>5</sup> berbanding terbalik pada tahun 2022 jumlah penghuni yang berstatus tahanan adalah 229 orang dan jumlah penghuni yang berstatus narapidana adalah 329 orang.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan fungsi rutan sebagai tempat terdakwa dan tersangka ditahan sementara selama belum vonis dari pengadilan, dialihfungsikan juga sebagai tempat untuk menjalani masa hukuman

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Lora Nika Susanti, "Peran Tamping Dalam Membantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru), *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 18.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, *Jakarta Dalam Angka 2004*

<sup>6</sup> Jurnal Harian Bulan Desember Rutan Kelas I Pondok Bambu Tahun 2022

bagi narapidana perempuan dan anak laki-laki.<sup>7</sup> Hal ini terjadi karena jumlah pelaku tindak kriminal oleh perempuan bertambah banyak, sementara bangunan lembaga pemasyarakatan khusus perempuan di Jakarta belum tersedia.

Akibat dari kelebihan kapasitas yang dialami Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu para warga binaan perempuan harus hidup dengan ketidaknyamanan. Dalam satu kamar, warga binaan perempuan harus tidur bersama dengan 20 sampai 30 orang.<sup>8</sup> Selain itu, warga binaan perempuan juga harus hidup dengan ketidakadilan yang disebabkan kurangnya pengawasan petugas. Beberapa warga binaan perempuan yang memiliki status/keuangan yang lebih terkadang melakukan hal curang seperti membayar petugas untuk membawa ataupun membeli barang-barang yang sebetulnya tidak diperbolehkan berada di dalam rutan seperti handphone atau makanan dari luar.<sup>9</sup>

Peredaran narkoba masih bisa keluar masuk ke dalam rutan, karena kurangnya pengawasan dari petugas. Hal-hal inilah yang membuat warga binaan perempuan di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu tidak memberikan efek jera karena masih bisa melakukan berbagai tindakan kriminal walaupun berada di dalam penjara. Bagi warga binaan yang tidak memiliki status/uang lebih, dalam menjalani kehidupan

---

<sup>7</sup> Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu sejak awal didirikan berisi tahanan perempuan dan laki-laki, namun sejak tahun 2012 rutan hanya diisi oleh perempuan.

<sup>8</sup> Reni Kartikawati, "Stratifikasi Sosial Warga Binaan Wanita di Rutan Pondok Bambu", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 17, No. 2, Juli 2012. hlm. 160

<sup>9</sup> *Ibid.*

sehari-hari hanya bermodalkan uang kiriman keluarga atau menjadi pelayan bagi warga binaan perempuan yang memiliki uang.<sup>10</sup>

Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu juga mengalami perubahan area kerja pada tahun 2017. Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta membagi area gedung Rutan Kelas IIA Jakarta Timur dan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta.<sup>11</sup> Hal ini membuat terjadi penurunan kapasitas penghuni di Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu yang sebelumnya berkapasitas 619 orang<sup>12</sup> menjadi 411 orang.<sup>13</sup> Pada tahun 2020, rutan berganti nama menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu<sup>14</sup> yang sebelumnya sejak tahun 1985, bernama Rutan Kelas IIA Jakarta Timur.<sup>15</sup>

Sebagai sebuah lembaga, Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu mempunyai tugas melaksanakan perawatan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai fungsi melakukan pelayanan tahanan. Fungsi pembinaan menjadi hal terpenting dalam melakukan pelayanan tahanan oleh rutan sebagai sebuah lembaga hukum. Penerapan pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan mengenai kesadaran beragama, pembinaan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Nomor: W.10.PL.05.02-005 Tahun 2017.

<sup>12</sup> Kapasitas 619 orang sejak awal berdirinya Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu dari tahun 1985-2016.

<sup>13</sup> Kapasitas 411 orang sejak tahun 2017-2022.

<sup>14</sup> Surat Kementerian Hukum Dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PASI.PR.01.04-78 tanggal 2 Agustus 2019.

<sup>15</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 tanggal 20 September 1985.

berbangsa dan bernegara dan pembinaan kesadaran terhadap hukum. Sedangkan pembinaan kemandirian mendukung keterampilan melakukan usaha-usaha mandiri sesuai dengan bakat dan keinginan masing-masing individu.<sup>16</sup>

## **1.2 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Skripsi ini menjelaskan latar belakang berdirinya Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu pada tahun 1974 yang sebelumnya ditujukan sebagai tempat bagi para pelanggar peraturan daerah (PERDA) seperti tuna susila, tuna wisma, gelandangan dan pengemis, kemudian beralihfungsi sebagai tempat tahanan negara. Tahun 1974 menjadi batasan awal tulisan ini karena awal mula didirikannya Rutan Khusus Pondok Bambu. Batasan akhir tulisan ini adalah tahun 2022, setelah terjadi perubahan nama pada Rutan Kelas IIA Jakarta Timur menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu serta kehidupan warga binaan perempuan di masa Rutan Kelas IIA Jakarta Timur dan masa Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Batasan spasial penelitian ini ialah Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu yang merupakan tempat para pelaku kriminal khususnya perempuan dalam menjalani hukuman. Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu berada dalam wilayah Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Untuk mempermudah dan mempertajam penelitian ini maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Lora Nika Susanti, *op.cit*, hlm. 3

1. Bagaimana berdirinya Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu dari tahun 1974-2022?
2. Bagaimana kehidupan warga binaan Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu dari tahun 1974-2022?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk melihat latar belakang berdirinya Rutan Khusus Pondok Bambu dan kehidupan warga binaan perempuan di masa Rutan Kelas IIA Jakarta Timur dan di masa Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu menjadi tempat penahanan dan pembinaan warga binaan perempuan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa bisa dijadikan sebagai salah satu sumber tulisan tentang rumah tahanan negara.

### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Beberapa tulisan yang mengarah pada perempuan, khususnya kajian yang berkaitan dengan rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan dalam menangani kriminalitas perempuan. Buku “Sosiologi Wanita” terj. Budi Suahyo dan Yan Sumaryana karya Jane C. Ollenburger, Helen A. Moore membahas tentang kehidupan perempuan dipandang dari sudut sosiologis. Pada tulisan ini juga dibahas mengenai perempuan jarang melakukan tindak kejahatan dibanding dengan laki-laki. Kriminalitas yang dilakukan perempuan dianggap kurang penting dan seringkali

diabaikan. Dalam buku ini digambarkan bahwa perempuan tidak punya otoritas dalam sistem politik dan hukum yang menentukan ukuran-ukuran sanksi bagi terdakwa dan juga korban.<sup>17</sup>

Buku “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” karya Mansour Fakhri membahas analisis dan teori gender dengan tugas utamanya adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideology dan praktik hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya yang lebih luas.<sup>18</sup>

Beberapa penelitian dalam bentuk skripsi juga telah banyak dilakukan orang. Penelitian tentang lembaga pemasyarakatan telah pernah diteliti oleh Frandinata Jawasbar yang berjudul “Manajemen Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang tahun 1998-2015”, membahas mengenai pengelolaan dan pembinaan narapidana perempuan di Lapas Kelas IIA Muaro yang pembinaan antara narapidana laki-laki dan perempuan masih berada di satu lembaga yang sama. Fungsi lembaga pemasyarakatan menurut KepMen No: M.01.PR.07.03 tahun 1985 antara lain: pertama, melakukan pembinaan narapidana/ anak didik. Kedua, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. Ketiga, melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/ anak didik. Keempat, melakukan

---

<sup>17</sup> Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).

<sup>18</sup> Fakhri, DR. Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan dan Kelima, melakukan tata usaha dan rumah tangga.<sup>19</sup>

Fajariansyah Mukti dalam skripsi yang berjudul “Kehidupan Narapidana Perempuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Aia di Kota Padang tahun 1998-2018”. Membahas mengenai kehidupan narapidana perempuan sebelum dan setelah terjadinya pemindahan Lembaga pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang ke LPP Kelas IIB Anak Aia. Pemindahan napi perempuan ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan terhadap kehidupan napi perempuan. Perempuan tersebut menuju kearah yang lebih baik dan bisa dilihat dari membaiknya fasilitas sampai banyaknya program yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada napi ketika napi kembali ke masyarakat<sup>20</sup>

Dian Hidayati, dalam skripsi yang berjudul “Pengajaran Agama Islam Bagi Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur” membahas mengenai program pelaksanaan pengajaran agama Islam bagi narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Pondok Bambu) kelas IIA Jakarta Timur. Mendapatkan pengajaran agama Islam dalam kegiatan kerohanian Islam selama menjalani masa hukuman. Narapidana dibekali pengajaran agama Islam guna

---

<sup>19</sup> Frandinanta Jawasbar, “Manajemen Pembinaan Narapidana Perempuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muara Padang Tahun 1998-2015”, *Skripsi*, (Padang; Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2017).

<sup>20</sup> Fajariansyah Mukti, “Kehidupan Narapidana Perempuan Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Aia Di Kota Padang Tahun 1998-2018”, *Skripsi*, (Padang; Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, 2019).

menumbuhkan kesadaran beragama dan motivasi-motivasi untuk hidup yang bermanfaat.<sup>21</sup>

Skripsi yang membahas tentang tamping juga ditulis oleh Lora Nika Susanti, “Peran Tamping Dalam Membantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru)” membahas mengenai peran tamping dalam membantu pembinaan warga binaan di Rutan Kelas I Pekanbaru. Tamping menjadi penghubung antara warga binaan dengan petugas rutan. Tamping berperan juga untuk menyampaikan aspirasi warga binaan kepada petugas rutan.<sup>22</sup>

Tulisan Reni Kartikawati dengan judul “Stratifikasi Sosial Warga Binaan Wanita di Rutan Pondok Bambu” menjelaskan adanya pelapisan sosial di dalam Rutan Pondok Bambu hingga batas tertentu, terbentuk oleh sistem korup berupa penyimpangan-penyimpangan aturan kekuasaan serta wewenang dari petugas rutan selaku teknis aturan hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan Kajian terdahulu, maka karya ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tulisan ini memiliki obyek kajian Rumah Tahanan Negara Khusus Perempuan Pondok Bambu yang dilihat dari sudut pandang sejarah sosial. Pembahasan latar belakang berdirinya rutan hingga kehidupan warga

---

<sup>21</sup> Dian Hidayati, “Pengajaran Agama Islam Bagi Narapidana Wanita Di Rumah Tahanan Negara (Pondok Bambu) Jakarta Timur”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Tarbiyah Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahullah, 2015).0

<sup>22</sup> Lora Nika Susanti, “Peran Tamping Dalam Membantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru)”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2021).

<sup>23</sup> Reni Kartikawati, “Stratifikasi Sosial Warga Binaan Wanita di Rutan Pondok Bambu”, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 17, No. 2, Juli 2012.

binaan perempuan selama di dalam Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu menarik untuk ditinjau lebih jauh dalam bentuk penulisan skripsi, untuk itu penelitian ini berjudul “*Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu Tahun Dari Tahun 1974-2022*”

### **1.5 Kerangka Analisis**

Penelitian ini termasuk ke dalam kajian sejarah sosial karena membahas Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu dari aspek latar belakang berdirinya Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu serta kehidupan yang dijalani oleh warga binaan selama di dalam rutan. Sejarah sosial merupakan kajian sejarah tentang kehidupan sosial masyarakat yang didalamnya melibatkan aspek sosial seperti struktur sosial, interaksi sosial, perubahan sosial, konflik sosial, lembaga sosial, norma dan budaya sosial.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.<sup>24</sup> Dalam sosiologi, perempuan sebagai objek studi banyak diabaikan. Hanya di bidang perkawinan dan keluarga mereka dilihat keberadaannya, kedudukannya dalam sosiologi bersifat tradisional sebagaimana ditudugaskan kepadanya oleh masyarakat yang lebih besar, tempat kaum perempuan adalah di rumah (Ehrlich, 1971:421).

Tanpa menghiraukan perempuan atau laki-laki, suatu kriminal adalah kejahatan dan harus dihukum. Kejahatan yang dilakukan perempuan difaktori oleh, (1) emansipasi wanita. Adanya gagasan bahwa perempuan menjadi teremansipasi untuk

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia "Perempuan" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>

mengembangkan suatu persamaan hak dengan laki-laki, dengan demikian mendapatkan akses kesaluran kriminal yang secara tradisional tidak tersedia untuk mereka. (2) Kesempatan yang meningkat, peningkatan kriminalitas perempuan timbul karena adanya partisipasi kesempatan kerja telah meningkat sehingga kesempatan-kesempatan mereka terlibat dalam aktivitas kriminal juga meningkat. (3) Penjelasan multidimensional.<sup>25</sup>

Sering dianggap sama, RUTAN dan LAPAS merupakan suatu lembaga yang berbeda karena pada dasarnya RUTAN (Rumah Tahanan Negara) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>26</sup>. Sedangkan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) adalah suatu lembaga/organisasi formal (instansi pemerintah) yang ditugaskan untuk menampung narapidana/warga binaan pemasyarakatan yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan dan menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan.<sup>27</sup>

Pelaku kriminalitas apabila terbukti melakukan tindakan kriminal dijatuhi hukuman dan menjadi seorang tahanan. Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan peradilan maka tahanan berubah status menjadi narapidana. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Ollenburger, Jane C. Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022, hlm. 212-220.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>29</sup>

Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.<sup>30</sup>

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu pidana. Menurut Andi Hamzah, istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>31</sup> Hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum. Bentuk dari hukuman pidana bisa berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.<sup>32</sup>

Pembinaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha, kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hal yang baik.<sup>33</sup> Pembinaan merupakan inti dari pemasyarakatan karena dengan pembinaan diharapkan

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Mohammad, Ekaputra, Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, (Medan: USU Pres, 2010), hlm 1

<sup>32</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/>  
diakses pada 14 Desember 23.52 WIB

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia "Pembinaan" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>  
diakses pada 7 Juli 2023

dapat merubah warga binaan menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali ke masyarakat.<sup>34</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup empat langkah yaitu heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi, dan historiografi.<sup>35</sup> Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh hasil rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Heuristik adalah langkah pertama yang dilakukan seorang peneliti dengan melakukan pengumpulan bahan dan sumber yang terdiri dari dua bentuk yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh melalui arsip dan wawancara ke lapangan. Sumber primer yang diperoleh melalui arsip berupa Naskah serah terima Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pondok Bambu Tahun 1974, Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Perjanjian pinjam pakai antara pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Surat penyampaian perubahan nomenklatur satuan kerja baru tahun 2019, data umum Rutan Klas IIA Jakarta Timur tahun 2011, data umum Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2022. Melakukan wawancara kepada staf pegawai Rutan

---

<sup>34</sup> Effendi, *Sistem Pembinaan Narapidana Indonesia*, (Jakarta, 2005), hlm. 108

<sup>35</sup> A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 46

Khusus Perempuan Pondok Bambu serta warga binaan perempuan di Rutan Khusus Perempuan Bambu.

Setelah sumber primer yang digunakan berikutnya adalah sumber sekunder yaitu berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel online dll. Data-data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menggunakan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis adalah Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional Indonesia serta skripsi dan jurnal-jurnal ilmiah.

Sumber kemudian diverifikasi melalui kritik ekstern maupun kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keabsahan dan otentisitas sumber, sedangkan kritik intern diperlukan untuk menilai tingkat kelayakan atau kredibilitas sumber. Langkah selanjutnya adalah interpretasi yaitu berupa analisis fakta-fakta antara satu sama lain agar bisa menjadi satu hubungan yang saling berkaitan.

Setelah semua hal itu dilakukan maka tahapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan. Proses penulisan dilakukan agar semua data dan fakta yang sebelumnya terpisah bisa bersatu dalam satu perpaduan yang padu dan dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari empat bab yaitu: Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang berdirinya Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Membahas tentang latar belakang berdirinya rutan, lokasi rutan dan operasional awal rutan Klas IIA Jakarta Timur.

Bab III membahas tentang kehidupan warga binaan rutan khusus perempuan. Membahas tentang masa menjadi Rutan Klas IIA Jakarta Timur tahun 1974-2019 dan Masa menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu tahun 2020-2022.

Bab IV kesimpulan dari penelitian ini yang berisi keseluruhan isi, sekaligus sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini.

